



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU HUTAN RAKYAT/MILIK DAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur penebang kayu yang tumbuh di tanah yang dibebani hak atas tanah;
- b. bahwa untuk kelengkapan administrasi kayu milik yang berkaitan dengan angkutan kayu, maka perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat / milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dnegan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat, Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU HUTAN RAKYAT/MILIK DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;

- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- i. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunnya serta jasa yang berasal dari hutan;
- j. Hutan rakyat/milik adalah hutan yang tumbuh di tanah yang dibebani hak atas tanah;
- k. Kayu milik adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat/milik atau kayu yang bukan berasal dari PT Perhutani Persero baik kayu bulat maupun kayu olahan;
- l. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batnag bebas cabang atau ranting);
- m. Kayu olahan adalah hasil perubahan bentuk dari kayu bulat menjadi bahan setengah jadi;
- n. Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penebangan terhadap kayu yang tumbuh di tanah yang dibebani hak dan tanah;
- o. Retribusi Pemberian Izin Tebang Kayu Rakyat/Milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Pembayaran atas pemberian izin penebangan kayu yang tumbuh di tanah yang dibebani hak atas tanah dan pembayaran atas penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan baik kepada orang pribadi atau badan;
- p. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Departemen Kehutanan sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
- q. Penerbitan SKSHH adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang akan melakukan pengangkutan kayu milik;
- r. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- t. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- aa Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik dan Penerbitan PSKSHH, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tebang kayu hutan rakyat/milik dan penerbitan SKSHH kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tebang kayu hutan rakyat/milik untuk jenis kayu jati, mahoni, sonokeling, pinus sengon dan jenis lainnya dan penerbitan SKSHH untuk jenis kayu jati, mahoni, sonokeling, pinus untuk tujuan pengangkutan dalam dan luar wilayah Daerah, sedangkan untuk jenis kayu sengon, rimba luar pulau Jawa dan jenis lainnya untuk tujuan pengangkutan keluar wilayah Daerah, baik dalam bentuk kayu bulat maupun kayu olahan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pengangkutan jenis kayu sengon, keyu rimba luar pulau Jawa dan jenis lainnya untuk tujuan angkutan dalam Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tebang kayu hutan rakyat/milik dan memperoleh izin tebang kayu hutan rakyat/milik dan memperoleh SKSHH di Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tebang Kayu rakyat/Milik dan Penerbitan SKSHH digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap penebangan kayu hutan rakyat/milik dan pengangkutan kayu milik di Daerah, wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, orang pribadi atau badan Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Setiap permohonan yang masuk akan diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tata Cara, Persyaratan permohonan izin sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEBANG KAYU HUTAN RAKYAT/MILIK

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tebang Kayu Hutan Milik Rakyat/Milik Maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, dapat dimintakan perpanjangan.
- (3) Tata Cara Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik diwajibkan :
 - a. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - b. Memenuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/Petugas yang ditunjuk;
 - c. Mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. Sebelum dan sesudah melaksanakan penebangan agar melapor kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat;
 - e. Menanami kembali pada lokasi yang sudah ditebang dan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan tersebut, dengan ketentuan tebang 1 (satu) pohon, tanam 5 (lima) pohon;
 - f. Melaporkan produksi kayu hasil penebangan kepada Insatansi yang berwenang.
- (2) Pemegang SKSHH diwajibkan :
 - a. Melaporkan kepada instansi yang terkait setelah kayu yang diangkut sampai ditempat tujuan;
 - b. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik dilarang :
 - a. Memindah tangankan izin kepada pihak lian, tanpa persetujuan pemberi izin;
 - b. Menebang diluar lokasi yang diizinkan;
 - c. Menebang disekitar mata air, sungai, danau dengan radius sampai dengan jarak 50 m;
 - d. Memindahkan hasil penebangan ke tempat lain sebelum diberikan dokumen angkutan kayu dari pejabat yang berwenang.

- (4) Pemegang SKSHH dilarang :
 - a. Mengangkut yang tidak sesuai dengan isi SKSHH seperti : masa berlaku jenis alat angkut, Nomor Polisi alat angkut, lokasi muat, jenis jumlah, ukuran dan volume yang dimuat;
 - b. Menggunakan SKSHH yang telah dipakai untuk mengangkut.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Tebang kayu Hutan Rakyat/Milik dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melakukan penebangan kayu lokasi yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
- (2) SKSHH dicabut apabila :
 - a. Pemegang SKSHH melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam SKSHH;
 - b. Pemegang SKSHH mengangkut kayu yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH baik jenis, ukuran dan volume kayu, tempat muat kayu dan masa berlaku SKSHH.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasan.
- (4) Pencabutan SKSHH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SKSHH dengan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SKSHH dengan membatalkan SKSHH yang telah diterbitkan.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (6) Dalam izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin Wajib Retribusi segera menghentikan kegiatan penebangan.
- (7) Dalam hal SKSHH dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka pada saat itu juga pemegang SKSHH Wajib Retribusi segera menghentikan kegiatan pengangkutan.

BAB VIII CARA MENGUKUR DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan volume kayu yang dimintakan izin tebang atau SKSHH yang diterbitkan di Daerah .

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan volume kayu yang ditebang atau diangkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tebang kayu Hutan Rakyat/Milik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kayu jati
 - b. Kayu Mahoni / Sonokeling
 - c. Kayu Pinus
 - d. Kayu Sengon dan jenis lainnya
Rp. 10.000,00 / M3;Rp. 7.500,00 / M3;Rp. 3.000,00 / M3; Rp. 2.000,00 / M3.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penerbitan SKSHH ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KAYU	TARIF (Rp. / M3)	
		KAYU BULAT	KAYU OLAHAN
1.	Jati	15.000,00	20.000,00
2.	Mahoni / Sonokeling	10.000,00	15.000,00
3.	Pinus	4.000,00	6.000,00
4.	Sengon dan jenis lainnya	3.000,00	4.000,00
5.	Rimba asal luar jawa	7.500,00	10.000,00

- (4) Biaya perpanjangan Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat / Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

BAB XI CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 12 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah ini, dengan volume kayu yang ditebang;
- b. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan volume kayu yang diangkut.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat / Milik masa berlakunya adalah tergantung dari jumlah pohon yang ditebang dan berlakunya maksimal 3 (tiga) bulan;
- b. SKSHH masa berlakunya adalah tergantung jarak pengangkutan dengan waktu tempuh normal dan berlakunya maksimal 3 (tiga) hari untuk 1 (Satu) kali angkut.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKTD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut langsung kepada pemohon dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk (1) satu kali masa retribusi.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat terpenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XXIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur oleh Bupati.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan pemegang izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik atau pemegang SKSHH yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXV PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 3 September 2001

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 3 September 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 52**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU HUTAN RAKYAT/MILIK DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah, pengelolaan hutan milik/hutan rakyat telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Dalam rangka upaya pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur penebangan kayu tumbuh ditanah yang dibebani hak atas tanah. Dan untuk kelengkapan administrasi kayu milik yang berkaitan dengan angkutan kayu, perlu dilengkapi dengan SKSHH. Untuk tertib dan teratur pemberian izin dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu pengaturan terhadap penebangan kayu hutan rakyat/milik dan pengangkutan kayu milik di daerah. Bahwa sehubungan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat Milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenis lainnya antara lain kayu wangkal dan kayu puspa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud biaya disini meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas